

TINDAK PIDANA MENJADI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI MENURUT PASAL 34 UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI¹

Oleh :

Kensi Bresilia Uhing²

Vonny A. Wongkar³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam rumusan Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan untuk mengetahui pemidanaan menjadi objek atau model pornografi menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu sebagai salah satu tindak pidana pornografi. Ancaman pidananya menggunakan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, sehingga hakim dapat memilih salah satu dari tiga pilihan, yaitu: Menjatuhkan pidana penjara saja, tanpa pidana denda; atau, Menjatuhkan pidana denda saja, tanpa pidana penjara; atau, Menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana denda (kumulatif). 2. Pemidanaan perbuatan menjadi objek atau model pornografi menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 278/Pid/2024/PT Dki, telah menetapkan bahwa kata/istilah “objek” mencakup pemeran dalam film yang mengandung muatan pornografi.

Kata Kunci : *menjadi objek, tindak pidana pornografi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek hukum yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan karena dorongan libido seksual yang tidak terkendali sehingga perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat serta individu dalam masyarakat, yaitu aspek

hukum pidana. Beberapa definisi hukum pidana (material), antara lain menurut W.P.J. Pompe, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, hukum pidana (material) adalah “keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan di mana pidana itu seharusnya terdapat”;⁵ menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, hukum pidana materiel (*ius poenale*) adalah “sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya”;⁶ atau menurut W.L.G. Lemaire, sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.⁷

Perkembangan masyarakat sekarang ini selain memiliki aspek-aspek positif, seperti kemudahan-kemudahan karena adanya produk-produk elektronik dan internet, juga membawa seperti sejumlah dampak negatif, sebagaimana dikemukakan dalam bagian “menimbang” huruf b dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa, “pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia”.⁸ Jadi, selain tindak pidana (delik) yang merupakan pelanggaran seksual dalam KUHP, telah makin berkembang bentuk-bentuk pelanggaran seksual yang berkenaan dengan pornografi sehingga membentuk undang-undang Indonesia memandang perlu diadakannya undang-undang yang khusus berkenaan dengan pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah membuat sejumlah ketentuan pidana yang baru, antara lain Pasal 34 yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010791

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Bagian-bagian dari rumusan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model; yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di pidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan/atau
- b. pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini yang diancam pidana yaitu orang yang menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, di mana ancaman pidana terhadapnya jika dia menjadi objek atau model itu dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya. Orang yang menjadikan seorang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi itu diancam pidana dalam pasal yang lain, yaitu Pasal 35 dibuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, "setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Peristiwa di mana ada orang yang bersedia menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, seperti terlihat dalam kasus yang diputuskan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 278/PID/2024/PT DKI** tanggal 3 Desember 2024, dalam kasus di mana terdakwa, seorang laki-laki, telah menerima tawaran untuk berperan dalam film di website *kelasbintang.com* dan *togefilm.com* dengan bayaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari dan karenanya telah berperan di beberapa *webseries drama*, yaitu **MOBIL GOYANG**, **ISTRI BOSS**, **DATANG DAN PERGI**, dan **OPEN VCS**. Dalam film berjudul **MOBIL GOYANG** tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan diantaranya pada menit ke 31.47 dan pada menit ke 31.51. Demikian pula adegan-adegan seperti itu dapat ditemukan dalam film-film yang lain yang

diperankan oleh terdakwa. Untuk itu terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan "Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi".⁹

Ketentuan seperti Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengancam pidana terhadap perbuatan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan oertanyaan tentang pengaturan rumusan tindak pidana (delik) Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan penerapan pembedaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur tindak pidana menjadi objek atau model pornografi menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?
2. Bagaimana penerapan pembedaan menjadi objek atau model pornografi menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Menjadi Objek Atau Model Pornografi Menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan salah satu undang-undang di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, yang mana diatur dalam (Ketentuan Pidana), yang salah satu di antaranya yaitu Pasal 34 yang menentukan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 34 hanya menyatakan "cukup jelas".

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan PT JAKARTA Nomor 278/PID/2024/PT DKI Tanggal 3 Desember 2024", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aefb16c5fbb715ab546313834373239.html, diakses 04/01/2025.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ada tercantum kata-kata “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”. Pasal 8 merupakan pasal yang berisi norma (kaidah) bersifat larangan (Bld.: *verbod*) yang menjadi **dasar normatif** dari ketentuan pidana Pasal 34. Pasal 8 merupakan bagian dari Bab II (Larangan dan Pembatasan), yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 14). Oleh karenanya pengertian norma (kaidah) dan norma dalam Pasal 8 perlu ditinjau terlebih dahulu.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini, yaitu:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya
3. Menjadi objek atau model;
4. Yang mengandung muatan pornografi
5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Istilah norma (Bld.: *norm*; Ingg.: *norm*) itu sendiri berasal dari bahasa Latin, *norma* yang artinya siku-siku. Fungsi siku-siku, yaitu: (1) untuk membuat sudut 90° ; dan (2) untuk menguji apakah sudut 90° yang dibuat sudah tepat. Lebih kurang demikian juga fungsi norma, yakni: (1) menentukan bagaimana pergaulan hidup harus berjalan; dan (2) menilai apakah pergaulan hidup sudah sesuai dengan yang ditentukan itu.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa norma adalah patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak. Dikaitkan dengan asal usul istilah ini dari bahasa Latin, maka di satu pihak, norma menjadi dasar untuk menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap atau bertindak, dan di lain pihak, norma menjadi dasar untuk menilai apakah orang telah bersikap atau bertindak sesuai dengan yang ditentukan itu.¹¹

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut.

1. Setiap orang

Unsur “setiap orang” atau “orang” merupakan unsur subjek tindak pidana atau siapa saja yang dapat menjadi pelaku dan peserta dalam tindak pidana ini. Penggunaan istilah “setiap orang” merupakan ketentuan khusus (Lat.: *lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan ketentuan umum (Lat.: *lex generalis*).

Tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran)

KUHP kebanyakan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menunjuk subjek tindak pidana atau adakalanya telah menunjuk subjek tertentu, antara lain misalnya, “seorang ibu” dalam Pasal 341 KUHP yang menentukan “seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah melahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun”,¹² atau Pasal 467 KUHP: “nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menyembunyikan keuntungan yang demikian merubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”.¹³

KUHP, baik “barang siapa” maupun subjek tertentu seperti misalnya “seorang ibu” atau “nakhoda”, semuanya menunjuk pada manusia atau orang perseorangan. Hal ini karena subjek tindak pidana yang diakui dalam KUHP hanya manusia/rang perseorangan, sedangkan kumpulan orang yang terorganisasi seperti badan hukum (*rechtspersoon*) atau korporasi belum diterima sebagai subjek tindak pidana.

Rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 semuanya menunjuk “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana, termasuk di antaranya tindak pidana dalam Pasal 34. Istilah “setiap orang” diberi definisi dalam Pasal 1 angka 3 adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, sehingga subjek tindak pidana dalam Pasal 34 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mencakup: 1) Orang perseorangan; dan 2) Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tetapi dengan menggunakan penafsiran tata bahasa (gramatikal), menurut KBI, “orang” berarti: manusia,¹⁴ sedangkan “perseorangan”, berarti: yang berkaitan dengan orang secara pribadi.¹⁵ Sehingga “orang perseorangan”, menurut penafsiran tata bahasa, berarti: manusia yang berkaitan dengan orang secara pribadi. Jadi, orang perseorangan sama halnya dengan “barang

¹⁰ N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 323.

¹¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 51.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 242.

¹³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 451.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 801.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 802.

siapa” dalam KUHP yang menunjuk pada manusia sebagai subjek tindak pidana.

“Korporasi” tidak diberi definisi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, melainkan dalam Pasal 1 angka 3 hanya disebut “korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Kata “korporasi” dapat digunakan dalam arti umum, yang menurut KBBI, dapat diartikan: badan usaha yang sah.¹⁶ Jadi, korporasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat diartikan sebagai badan usaha yang sah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Korporasi (badan usaha yang sah) yang berbadan hukum, yang sering disebut yaitu: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Tentang dasar sifat badan hukum dari beberapa korporasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 1 angka 1 menentukan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹⁷ Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang dalam Pasal 1 angka 1 menentukan: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.¹⁸ Sedangkan Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dalam Pasal 1 angka 1 menentukan: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹⁹

Korporasi (badan usaha yang sah) yang tidak berbadan hukum yang sering disebut, yaitu: Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, CV) dan Firma. Perseroan Komanditer, menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, adalah “suatu perseroan antara satu atau beberapa orang sebagai sero pemberi pinjaman uang di satu pihak dan satu atau beberapa orang pula sebagai pesero yang menjalankan dan memperusahakan uang itu di lain pihak (Pasal 18 KUHD)”.²⁰ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan: “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.²¹ Jadi, dalam Perseroan Komanditer ini pesero yang menjalankan dan memperusahakan uang itu bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008:

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diatur pidana tambahan untuk pelaku korporasi.

Subjek tindak pidana berhubungan erat dengan aturan tentang pelaku dan peserta suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak mengatur mengenai penyertaan (*Bld.: deelneming*) dalam tindak pidana oleh karenanya tetap mengikuti aturan tentang penyertaan tindak pidana dalam KUHP terutama Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pembuat/pelaku (*Bld.: dader*) yang terdiri atas yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 596.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

²⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 24.

²¹ JDih Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 28/04/2025.

(*medeplegen*), dan membujuk/menganjurkan (*uitlokken*), sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantu Bld.: *medeplichtig*). Bentuk-bentuk penyetaraan diuraikan secara singkat berikut ini:

- a. melakukan (*plegen*), menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, artinya: "secara lengkap memenuhi semua unsur delik".²² Jadi, jika ada beberapa peserta dalam suatu tindak pidana, seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana merupakan pelaku.
- b. menyuruh melakukan (*doen plegen*), menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, artinya: "menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana".²³ Wirjono Prodjodikoro memberi contoh menyuruh melakukan, antara lain:
 1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44).
 2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48).
 3. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1).
 4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2).
 5. A menyuruh B untuk mengambil suatu barang dengan maksud dari A untuk memiliki barang itu tanpa hak, sedang B mengira bahwa barang itu milik si A.
 6. A dengan niat untuk membunuh si B, menyuruh si C memberi makanan yang ada racunnya kepada B, sedang C tidak tahu adanya racun itu. Dalam hal ini C adalah alat belaka dari A.²⁴
- c. turut serta melakukan (*medeplegen*), menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, artinya: "bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakan (kerjasama)".²⁵ Orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana, asalkan sebagai hasil kerjasama semua unsur tindak pidana terpenuhi. D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph.

Sutorius memberi contoh, A dan B sepakat untuk bersama-sama memperkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan bersama-sama mereka melaksanakannya, yaitu A dengan kekerasan memegang wanita itu (unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan B melakukan perbuatan perkosaan (unsur persetubuhan).²⁶

- d. membujuk (*uitlokken*), artinya "dengan bantuan salah satu upaya dari yang secara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan pidana".²⁷
- e. membantu melakukan (*medeplichtig*), menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, artinya "prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat si pembantu pembuat dalam tahap pembuatan rencana-rencana atau dalam tahap pelaksanaannya tercampur dalam perkara".²⁸ Jadi, membantu melakukan berarti si pembantu tidak atau belum ikut serta dalam prakarsa (inisiatif) melakukan kejahatan, yaitu belum tercampur dalam perkara pada saat tahap pembuatan rencana-rencana oleh pembuat. Pasal 56 KUHP menyebut sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*), yaitu 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya

Unsur ini merupakan unsur kesalahan, yaitu kesalahan dalam bentuk sengaja (Lat.: *dolus*) atau atas persetujuan dirinya.

Kesalahan (Bld.: *schuld*), menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, adalah "keadaan psikhis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikhis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya".²⁹ Menurut H.B. Vos, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, pengertian kesalahan (*schuld*) ini mempunyai tiga tanda khusus, yaitu: a.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 256.

²⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 249.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 250.

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 114.

²² D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 249

²³ *Ibid.*

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 103.

²⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Loc.cit.*

kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan; b. hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; c. tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban bagi pembuat atas perbuatannya itu.³⁰

Sengaja (Lat.: *dolus*) merupakan salah satu bentuk kesalahan di samping alpa/lalai (Lat.: *culpa*). Apa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet, dolus*) ada dijelaskan dalam risalah/memori penjelasan rancangan KUHP Belanda 1886, yang dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, “menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.³¹ Jadi, sengaja sama dengan dkehendak dan diketahui (*willens en wetens*).

Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dijelaskan oleh Andi Hamzah sebagai berikut: Bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebutkan di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut.³²

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan, diberi oleh Andi Hamzah kasus Thomas van Bremerhaven, di mana pemilik kapal telah meminta asuransi yang sangat tinggi atas kapalnya. Ia memasang dinamit supaya kapal tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.³³

Unsur “sengaja” dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi mencakup semua jenis sengaja yang telah dikembangkan dalam yurisprudensi dan doktrin, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Tentang istilah “persetujuan”, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak memberi definisi atau keterangan. Berdasarkan penafsiran tata bahasa (gramatikal), dalam KBBI diberi keterangan bahwa “setuju” berarti: sepakat; semupakat; sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih),³⁴ sedangkan “persetujuan” berarti: 1. Pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya); 2. Kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sebagainya; 3. Persesuaian, kecocokan, keselarasan.³⁵

Berkenaan dengan unsur “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya”, perlu diperhatikan dasar normatif dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan penjelasan pasalnya, yaitu menurut Pasal 8, “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, dan penjelasan pasalnya bahwa, “ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana”.

1. dipaksa dengan ancaman atau diancam; atau
2. Di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain;
3. Dibujuk atau ditipu daya; atau
4. Dibohongi oleh orang lain; pelaku tidak dipidana.

Hal-hal yang disebut dalam penjelasan pasal tersebut menjadi pengecualian terhadap unsur “dengan sengaja” dan unsur “atas persetujuan dirinya”.

3. Menjadi objek atau model

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 34, menggunakan kata “objek”, tetapi undang-undang ini tidak memberi definisi atau keterangan tentang arti dari kata objek. Dalam hal ini dapat digunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) untuk mencari artinya dalam bahasa umum atau sehari-hari, antara lain dari KBBI.

“Objek” yang mengandung muatan pornografi memiliki cakupan pengertian yang

³⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 134.

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

³² *Ibid.*, hlm. 124-125.

³³ *Ibid.*, hlm. 125.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1216.

³⁵ *Ibid.*

luas, seperti menjadi pemeran (aktor dan aktris) dalam suatu film atau video, menjadi model untuk pakaian, pakaian mandi, model telanjang, dan sebagainya yang mengandung muatan pornografi.

Pengertian “objek” dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, menurut bahasa yang umum atau sehari-hari, bukan benda atau barang, melainkan manusia (orang) yang menjadi pokok pembicaraan. Oleh karena dia menjadi objek yang mengandung muatan pornografi, maka dia menjadi pelaku atau subjek tindak pidana dari tindak pidana (delik) dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

“Model” juga tidak diberi definisi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 13 ayat (1) hanya ada disinggung kegiatan sebagai model dengan mengatakan “model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai”.

4. Yang mengandung muatan pornografi

Unsur ini merupakan unsur sifat perbuatan, yaitu perbuatan “menjadi objek atau model” itu mengandung muatan pornografi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah porno dan pornografi sudah amat dikenal di Indonesia. Menurut KBBI, “porno” berarti “cabul”,³⁶ sedangkan “pornografi” berarti: 1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; 2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.³⁷

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada memberikan definisi tentang pornografi. Definisi (tentang pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 memberi definisi bahwa pornografi adalah:

- gambar,
- sketsa,
- ilustrasi,
- foto,

- tulisan,
- suara,
- bunyi,
- gambar bergerak,
- animasi,
- kartun,
- percakapan,
- gerak tubuh, atau
- bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Unsur ini merupakan unsur penunjukan terhadap norma larangan yang menjadi dasar normatif dari tindak pidana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menentukan bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Unsur ke-5 ini tidak perlu dibuktikan tersendiri karena isi (materi) dari rumusan Pasal 8 telah diwujudkan ke dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Tetapi karena kata-kata “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8” ada tercantum dalam rumusan Pasal 34 sebagai salah satu unsur, maka dalam penuntutan Pasal 8 perlu pula dikemukakan dalam dakwaan.

B. Penerapan Pidana Menjadi Objek atau Model Pornografi menurut Pasal 34 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penerapan pidana berdasarkan Pasal 34 jo. Pasal 8 UU Pornografi ditujukan untuk melindungi individu dari eksploitasi seksual, khususnya dalam bentuk menjadikan mereka sebagai objek atau model pornografi. Pelaku dapat dihukum 6 bulan hingga 6 tahun penjara dan/atau denda miliaran rupiah, tergantung beratnya pelanggaran. Penerapan pidana terhadap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi adalah bentuk tindakan hukum pidana yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja atau sadar memanfaatkan, menyuruh, atau mengarahkan orang lain untuk tampil dalam suatu media atau pertunjukan yang mengandung muatan pornografi, baik berupa gambar, video, film, pertunjukan langsung, maupun bentuk visual lainnya. Tindakan ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (larangan) dan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 889.

³⁷ *Ibid.*

Pasal 34 (sanksi pidana) dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda uang.

Orang lain sebagai objek/model pornografi" berarti memperlakukan orang lain "baik secara sukarela maupun dengan paksaan" untuk tampil dalam konten yang menampilkan ketelanjangan, aktivitas seksual, atau eksploitasi tubuh secara tidak senonoh, yang melanggar norma kesusilaan dan dilarang oleh undang-undang.

1. Kasus

Salah satu kasus yang pernah diadili berdasarkan dakwaan Pasal 34 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu kasus yang diputuskan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2024, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 278/Pid/2024/PT DKI tanggal 3 Desember 2024. Dalam kasus ini, terdakwa, seorang laki-laki, telah ditawarkan oleh seseorang (saksi, yang juga Produser, Sutradara dan Pemilik *website kelasbintang.com* dan *togefilm.com* berupa film *web series* drama) untuk menjadi pemeran dalam film di *kelasbintang.com* dan *togefilm.com* dengan diiming-imingi tampil di layar lebar sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut dan bekerjasama dengan saksi dengan bayaran terdakwa per hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan syuting film, dimana Terdakwa menjadi pemeran dalam film-film tersebut, yaitu berjudul, DATANG DAN PERGI dan OPEN VCS di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jakarta Selatan, Studio 2 (Karya Bintang Studio) yang beralamat di Jakarta Selatan, dan Studio 3 yang beralamat di Jakarta Selatan. Peran terdakwa yaitu:

- 1) Dalam film berjudul MOBIL GOYANG tersebut, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan diantaranya pada menit ke 31.47 dan pada menit ke 31.51.
- 2) Dalam film yang berjudul ISTRI BOSS, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan diantaranya pada menit ke 17.32 dan pada menit ke 20.56.
- 3) Dalam film yang berjudul DATANG DAN PERGI, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau

hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan diantaranya pada menit ke 18.16 s.d. menit ke 19.00.

- 4) Dalam film yang berjudul OPEN VCS, Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan diantaranya pada menit ke 05.22.

Setelah Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi serta ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam film di *website kelasbintang.com* dan *togefilm.com* tersebut menerima pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan "Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi",³⁸ yang oleh Penuntut Umum sendiri disebut sebagai "Dakwaan Tunggal".³⁹

Bentuk dakwaan tunggal, oleh Lilik Mulyadi dikatakan bahwa, "ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)",⁴⁰ dan bahwa, "dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan".⁴¹ Sedangkan M. Yahya Harahap menulis bahwa dalam bentuk dakwaan ini "surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider".⁴²

Untuk sikap yang lebih berhati-hati, guna mempersulit terdakwa meloloskan diri, sebaiknya

³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 5.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

dakwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 diseertai dakwaan alternatif berupa pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 282 ayat (1). Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP oleh Wirjono Prodjodikoro disebut sebagai pasal-pasal “pornografi”.⁴³ Bunyi Pasal 282 ayat (1) menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁴⁴

R. Soesilo menulis bahwa, perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP ini ada tiga macam ialah:

- 1) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- 2) membuat, membawa masuk, mengirimkan lnsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, dan sebagainya, untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- 3) dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.⁴⁵

“Tulisan, gambar atau barang”, dikatakan oleh R. Soesilo bahwa, “tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul (*pornografische afbeeldingen en geschriften*), film yang isinya cabul dsb”.

Kata “membuat”, selain sutradara, juga mencakup para peserta (*deelnemer*) tindak pidana, seperti produsen, kameramen, pemeran (aktor dan aktris), dan sebagainya.

3. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
 - 1 (satu) buah flashdisk.Digunakan dalam Perkara Nomor : 369/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa **SNA Als BLRH**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).⁴⁶

Tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu setelah tahap pembuktian selesai dan sebelum terdakwa dan/atau penasihat hukum membacakan pembelaan (*pleidooi*). Tahap ini antara lain disebutkan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;⁴⁷

Tuntutan pidana Penuntut Umum telah menuntut dengan “pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed3. cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 113.

⁴⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 113-114.

⁴⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 206.

⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan". Inti tuntutan pidana yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tuntutan pidana ini sudah sesuai dengan susunan ancaman pidana dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Dalam ancaman pidana menurut Pasal 34 ini, di mana ditempatkan kata "dan/atau" antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, diberikan tiga kemungkinan untuk dipilih, yaitu:

- a. Menjatuhkan pidana penjara saja, tanpa pidana denda; atau
- b. Menjatuhkan pidana denda saja, tanpa pidana penjara; atau
- c. Menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana denda (kumulatif).

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini sudah sesuai dengan cara menjatuhkan pidana menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu menggunakan salah satu kemungkinan dari tiga macam kemungkinan penjatuhan pidana yang disediakan oleh Pasal 34 tersebut.

4. Putusan pengadilan

Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor **278/Pid/2024/PT Dki tidak menyertakan pertimbangan dari Pengadilan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, melainkan hanya mengutip amar lengkap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle tangkapan layar website.
- 1 (satu) buah flashdisk.

Digunakan dalam Perkara Nomor : 369/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa SNA als BLRH

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).⁴⁸

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel telah memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel menjatuhkan "pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan kurungan", lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum berkenaan dengan kurungan pengganti saja, di mana tuntutan Penuntut Umum yaitu "pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan".

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dengan alasan "sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa",⁴⁹ yaitu pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang oleh Penuntut Umum jauh lebih ringan dari pada tuntutan pidana Penuntut Umum.

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan Nomor **278/Pid/2024/PT Dki memberikan pertimbangan:**

⁴⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan

Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dari Penuntut Umum ternyata bukan merupakan hal baru melainkan telah disampaikan pada pemeriksaan ditingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan benar oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;⁵⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan **Nomor 278/Pid/2024/PT Dki telah memutuskan yang amarnya:**

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu Rupiah).⁵¹

Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta **Nomor 278/Pid/2024/PT Dki dapat disimpulkan bahwa dua pengadilan tersebut telah menetapkan bahwa kata/istilah “objek” mencakup pemeran dalam film yang mengandung muatan pornografi.** Dari sudut metode ilmu hukum hal ini dilakukan menggunakan metode penemuan hukum, khususnya penafsiran tata bahasa (gramatikal), di mana dalam bahasa umum menurut KBBI, kata “objek” berarti: hal, perkara,

atau orang yg menjadi pokok pembicaraan.⁵² Jadi, dalam bahasa sehari-hari “objek” berarti hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, dalam hal ini sebagai objek (hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan) yang mengandung muatan pornografi. “Objek” yang mengandung muatan pornografi memiliki cakupan pengertian yang luas, seperti menjadi pemeran (aktor dan aktris) dalam suatu film atau video, menjadi model untuk pakaian, pakaian mandi, model telanjang, dan sebagainya yang mengandung muatan pornografi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu sebagai salah satu tindak pidana pornografi yang unsur-unsurnya: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya (unsur kesalahan); Menjadi objek atau model (unsur perbuatan); Yang mengandung muatan pornografi (unsur sifat perbuatan); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (unsur penunjukan terhadap norma larangan yang menjadi dasar normatif dari tindak pidana). Ancaman pidananya menggunakan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, sehingga hakim dapat memilih salah satu dari tiga pilihan, yaitu: Menjatuhkan pidana penjara saja, tanpa pidana denda; atau, Menjatuhkan pidana denda saja, tanpa pidana penjara; atau, Menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana denda (kumulatif).
2. Pidanaan perbuatan menjadi objek atau model pornografi menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta **Nomor 278/Pid/2024/PT Dki, telah menetapkan bahwa kata/istilah “objek” mencakup pemeran dalam film yang mengandung muatan pornografi.**

B. Saran

1. Tindak pidana Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pada umumnya mendatangkan keuntungan material (komersial) bagi pelaku sehingga untuk efektivitas pidana berdasarkan pasal ini

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵² *Ibid.*, hlm. 793.

perlu dijatuhkan pidana bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda.

2. Metode ilmu hukum, antara lain penafsiran tata bahasa (gramatikal), perlu mendapat perhatian, di mana metode ini dapat dilakukan dengan meneliti arti umum dari suatu kata/istilah atau kalimat berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2016.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, 2020
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed3. cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1966.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet.7, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66).

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan PT JAKARTA Nomor 278/PID/2024/PT DKI Tanggal 3 Desember 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb16c5fbb715ab546313834373239.html>, diakses 04/01/2025.

JDIH Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 28/04/2025.

Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, “Ayo! Perangi Pornoaksi dan Pornografi”, <https://kesbangpol.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/264>, diakses 07/01/2025.

Wikipedia, “Libido”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Libido>, diakses 29/12/2024.

Wikipedia, “Peragawan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Peragawan>, diakses 06/01/2025

Wikipedia, “Sigmund Freud”, https://id.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, diakses 29/12/2024.